TANGGAL EFEKTIF: 2 JULI 2014 TANGGAL MULAI PENAWARAN: 21 JULI 2014



REKSA DANA VALBURY EQUITY I ("selanjutnya disebut **VALBURY EQUITY I**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

VALBURY EQUITY I bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dananya dalam Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan selebihnya dalam Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih VALBURY EQUITY I pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

VALBURY EQUITY I melakukan investasi dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun; sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANAJER INVESTASI



PT Valbury Capital Management

Menara Karya 10th Fl. Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950

> Telepon: (021) 255-33747 Faksimili: (021) 255-33797

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Operasional

The Landmark Centre Tower I, Lantai 19
Jl. Jend.Sudirman No.1

Jakarta - 12910

Telepon : (021) 25541229, 25541227 Faksimili : (021) 29411502, 29411512 Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali (pelunasan) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan. Sedangkan untuk pengalihan investasi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

UNTUK DIPERHATIKAN

VALBURY EQUITY I TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA.

ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM VALBURY EQUITY I.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFENISI	3
BAB II.	INFORMASI VALBURY EQUITY I	8
BAB III.	MANAJER INVESTASI	10
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	12
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	16
BAB VII.	PERPAJAKAN	18
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	20
BAB IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	22
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB XI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	26
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	29
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	60
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN	63
BAB XVI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	66
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN	69
BAB XVIII.	PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	75
BAB XIX.	PENYELESAIAN SENGKETA	76
BAB XX.	KESALAHAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PERHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH VALBURY EQUITY I	77
BAB XXI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	78
BAB XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	79

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1. "Afiliasi" adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 2. "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Penjualan Unit Penyertaan.
- 3. "Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 4. "Bapepam dan LK" adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Mmodal telah beralih ke OJK.
- 5. "Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan" adalah surat bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 6. "Bursa Efek" adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.
- 7. "Efek" adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- **8.** "Efek Bersifat Ekuitas" adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
- **9. "Efek Bersifat Utang"** adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).
- 10. "Efektif" adalah adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang dibuktikan dengan surat pernyataan Efektif atas VALBURY EQUITY I yang diterbitkan oleh OJK.

- 11. "Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan" adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 12. "Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan" adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya atau untuk mengalihkan investasinya ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 13. "Formulir Profil Pemodal" adalah formulir yang disiapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan wajib untuk diisi oleh calon pemodal Reksa Dana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- **14.** "Hari Bursa" adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bursa Efek sebagai hari libur.
- **15.** "Hari Kalender" adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalendar Gregorius tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- **16.** "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
- 17. "Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri" adalah surat berharga yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- 18. "Kontrak" adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana VALBURY EQUITY I sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana VALBURY EQUITY I No. 32 tanggal 20 Mei 2014; Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana VALBURY EQUITY I No. 46 tanggal 17 Juni 2014 dan Akta Addendum Kedua Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana VALBURY EQUITY I No. 48 tanggal 27 Maret 2017, yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Chandra Lim, SH, LL.M., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- **19. "Kustodian"** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- **20. "Kebijakan Investasi"** adalah kebijakan yang ditentukan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 2 Prospektus.
- 21. "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuanketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

- 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 22. "Laporan Bulanan" adalah laporan VALBURY EQUITY I yang diterbitkan dan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I sebagaimana dimuat dalam Peraturan Nomor X.D.1 dan Peraturan OJK No.23/POJK.04/2016. Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/ jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 23. "Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)" adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 24. "Manajer Investasi" adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam hal ini adalah PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT.
- 25. "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I.
- 26. "Nilai Aktiva Bersih (NAB)" adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan VALBURY EQUITY I dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan VALBURY EQUITY I karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan POJK Nomor 47/POJK.04/2015.
- 27. "Nilai Pasar Wajar (fair market value)" adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2.
- 28. "OJK/ Otoritas Jasa Keuangan" adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- **29.** "Pemegang Unit Penyertaan" adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio VALBURY EQUITY I melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
- **30.** "Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak.

- 31. "Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- **32.** "Peraturan Nomor IV.C.2" adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- **33.** "Peraturan Nomor IV.D.2" adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
- **34.** "Peraturan Nomor X.D.1" adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.
- **35.** "Pernyataan Pendaftaran" adalah pernyataan yang disampaikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran POJK No. 23/POJK.04/2016 yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana termasuk Daftar Dokumen yang harus dilampirkan.
- **36.** "Perusahaan Pemeringkat Efek" adalah perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.
- **37.** "**POJK Nomor 1/POJK.07/2013**" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tanggal 26 Juli 2013.
- **38.** "POJK Nomor 22/POJK.04/2014" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal tanggal 18 November 2014.
- **39.** "POJK Nomor 39/POJK.04/2014" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana tanggal 29 Desember 2014.
- **40.** "POJK Nomor 47/POJK.04/2015" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23 Desember 2015.
- **41.** "**POJK Nomor 23/POJK.04/2016**" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juni 2016.
- **42.** "POJK Nomor: 1/POJK.07/2014" adalah Peraturan Ototritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan tanggal 16 Januari 2014.
- **43.** "Portofolio Efek" adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan VALBURY EQUITY I berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.
- **44. "Prinsip Mengenal Nasabah"** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk :
 - a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
 - Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;
 - sebagaimana diatur dalam POJK No. 22/POJK.04/2014.

- **45.** "Prospektus" adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum VALBURY EQUITY I, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- **46.** "**Reksa Dana**" adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.
- **47.** "Sub Rekening Efek" adalah rekening efek VALBURY EQUITY I yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- **48.** "**SEOJK No.2/SEOJK.07/2014**" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanggal 14 Februari 2014.
- **49.** "**SEOJK No.1/SEOJK.04/2015**" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tanggal 21 Januari 2015.
- 50. "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat atau bukti konfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I yang diterbitkan dan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah atas pelaksanaan pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) sebagaimana diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV Prospektus. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :
 - a. Media eletronik, jika telah memperoleh persetujuan dari VALBURY EQUITY I; dan/atau
 - b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.
- 51. "Tanggal Peluncuran" adalah hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan.
- **52.** "**UUPM**" adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- **53.** "**Unit Penyertaan**" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi VALBURY EQUITY I.
- **54.** "VALBURY EQUITY I" adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak.

BAB II. INFORMASI VALBURY EQUITY I

a. PEMBENTUKAN

VALBURY EQUITY I adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak, antara PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

b. PENAWARAN UMUM

PT Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

c. PENGELOLA INVESTASI VALBURY EQUITY I

Komite Investasi

Komite Investasi memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam mengelola VALBURY EQUITY I agar sesuai dengan kebijakan dan tujuan investasi yang telah digariskan. Anggota Komite Investasi terdiri dari :

1. Budi Haryono

Dilahirkan di Jakarta tahun 1947. Mengawali karirnya sejak tahun 1965 dengan menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Asia Securities pada tahun 2000 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Valbury Capital Management.

2. Mandy Satria Budiman

Dilahirkan di Jakarta tahun 1975. Master of Fine Arts, Academy of Arts University, San Fransisco, California, USA pada tahun 2008. Mengawali karirnya sebagai *Marketing Manager* di Tanjung Raya Corporindo pada tahun 1999. Memulai karir di bidang Pasar Modal sejak Mei 2010 dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* Institutional Sales PT Valbury Asia Securities. Memiliki ijin Perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-529/BL/WPPE/2011. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Valbury Capital Management.

3. Andrew Hendrikch Haryono

Dilahirkan di Jakarta tahun 1977. Lulusan Program Science, Finance & Information Technology, Babson College, Babson Park, MA, USA pada tahun 1999. Mengawali karirnya sejak tahun 1999 dan saat ini menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Beliau mulai bergabung di bidang Pasar Modal sejak tahun 2012 dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Asia Securities.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi VALBURY EQUITY I terdiri dari :

1. Wisnu Darmawan

Dilahirkan di Jakarta tahun 1969. Sarjana Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional Tahun 1993, Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007 dan Universitas Krishna Dwipayana jurusan Ilmu Hukum. Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Pasar Modal, dengan memulai karirnya sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 di PT Bakrie Securities sebagai Research - Analyst Staff, di PT Sarijaya Permana Sekuritas tahun 1999 hingga 2001 sebagai Research Analyst - Senior Officer, 2001 hingga 2004 sebagai Corporate Finance Manager, PT Raihanz Investment tahun 2004 hingga 2005 sebagai Direktur Operasional, PT AIM Trust tahun 2005 hingga 2007 sebagai Direktur Operasional. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor : Kep-585/PM/IP/PPE/2000, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan Nomor : Kep-52/PM/IP/WPEE/2002 dan Wakil Manajer Investasi dengan Nomor : Kep-41/PM/WMI/2004 dari Bapepam (sekarang OJK). Beliau bergabung bergabung dengan PT Valbury Asia Securities tahun 2009 hingga 2016 Sebagai Direktur Corporate Finance & Compliance dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Valbury Capital Management.

2. Dede Surjadi

Dilahirkan di Jakarta tahun 1970. Bachelor of Science jurusan Teknik Kimia Michigan Technological University Iulus tahun 1993, Master of Science jurusan Teknik Kimia The Ohio State University Iulus tahun 1996, Magister Manajemen STIE IBil Iulus tahun 2003. Memulai karir pada tahun 1997 hingga 1999 di PT. Iwaki Singapore Indonesia sebagai Senior Sales Executive, tahun 1999 hingga 2010 di PT. Putrisari Kimianusa sebagai Assistant General Manager. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor : KEP-330/BL/WPPE/2010, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan Nomor : KEP-15/BL/WPEE/2012 dan Wakil Manajer Investasi dengan Nomor : KEP-130/BL/WMI/2011 dari Bapepam (sekarang OJK). Beliau bergabung bergabung dengan PT Valbury Asia Securities tahun 2010 hingga 2016 Sebagai Branch Manager dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai General Manager di PT Valbury Capital Management.

3. Christovel Fransiscus

Dilahirkan di Jakarta tahun 1987. Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen ABFI Perbanas Tahun 2013, Memulai karir sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai Account Executive di Danareksa Sekuritas. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) dengan Nomor: KEP-382/BL/WPPE/2009 dan izin Wakil Manajer Investasi dengan Nomor: KEP-58/PM.211/WMI/2014. Beliau bergabung di PT Valbury Capital Management sejak tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset.

4. Andri Goklas

Dilahirkan di Bekasi 1988. Sarjana Jurusan Ekonomi dari Universitas Advent Indonesia Bandung (UNAI). Memulai karir di Industri Pasar Modal sebagai Staff Research Analyst di PT. Buana Capital Tahun 2011, serta tahun 2012 Pada PT. OSO Securities. Pada tahun 2015 beliau bergabung di PT. Narada Kapital Indonesia sebagai Portofolio Manager, kemudian pada tahun 2017 bergabung di PT. Valbury Capital Management. Memiliki izin WPPE dengan Nomor KEP – 371/PMI/22/WPPE/2013 dan izin WMI No. KEP-174/PM.211/PJ-WMI/2016. Selain itu juga memiliki sertifikasi profesi Financial Planner (CFP®).

BAB III. MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Valbury Capital Management (selanjutnya disebut "VCM") adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha manajer investasi dari PT Valbury Asia Securities (selanjutnya disebut "VAS"). VCM didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48326.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012.

VCM telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-11/BL/MI/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Valbury Capital Management tanggal 28 Desember 2012.

Komposisi pemegang saham VCM berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta adalah PT Valbury Asia Securities sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen), PT Gading Dana Lestari sebesar 20% (dua puluh persen), dan Tuan Goh Siew Giap sebesar 1% (satu persen).

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi VCM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Haryono

Komisaris : Mandy Satria Budiman

Susunan Direksi

Direktur Utama : Wisnu Darmawan Direktur : Yosep Hendarto

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Pada tahun 2007 melalui Divisi Aset Manajemen, VAS telah meluncurkan Reksa Dana Valbury Inklusi yang merupakan reksa dana pertama di Indonesia yang ditujukan guna membangun kepedulian terhadap Penyandang Cacat melalui kerja sama antara Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) dan VAS. Selain itu VAS juga menerbitkan beberapa produk – produk Reksa Dana pada saat itu, namun telah dibubarkan karena telah memasuki masa jatuh tempo.

Pada tahun 2013 berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Inklusi No. 06 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, VAS telah mengalihkan Reksa Dana Valbury Inklusi ke VCM dan berdasarkan Akta Pembubaran Reksa Dana Valbury Inklusi No. 10 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H. LL.M, Notaris di Jakarta, antara VCM dan Bank Kustodian telah sepakat membubarkan Reksa Dana Valbury Inklusi. Di tahun 2013, VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor: S-119/D.04/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas produk Reksa Dana Valbury Balanced I dan telah diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2013.

Pada tahun 2014 VCM selaku Manajer Investasi telah menerbitkan 2 (dua) Reksa Dana, ditandai dengan diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor: S-123/D.04/2014 tanggal 28 Februari 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected I dan telah diluncurkan pada tanggal 30 Mei 2014 serta telah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor: S-335/D.04/2014 tanggal 2 Juli 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Equity I dan telah diluncurkan pada tanggal 20 Agustus 2014.

Pada tahun 2015 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor: S-105/D.04/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected II dan telah diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2015. Pada Juli 2015 VCM dan Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected I berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected I No. 27 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2016 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor: S-42/D.04/2016 tanggal 9 Februari 2016 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected III dan telah diluncurkan pada tanggal 9 Juni 2016. Pada Juli 2016 VCM dan Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected II berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected II No. 29 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Selain meluncurkan produk Reksa Dana, VCM juga mengelola dana berdasarkan kontrak serta memberikan jasa penasehat investasi kepada pihak ketiga

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Valbury Sekuritas Indonesia (d/h PT Valbury Asia Securities) dan PT Gading Dana Lestari.

BAB IV. BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BNI"), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2016, BNI memiliki total aset sebesar Rp 603 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.875 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.826 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 16.071 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu : Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing.

Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga tanggal Januari 2017, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 176 Trilyun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 158 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 27 (dua puluh tujuh) Manajer Investasi untuk mengadministrasikan 101 (seratus satu) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) dan Kontrak Pengelolaan Dana.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Managementdan PT BNI Remittance Ltd.

BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi VALBURY EQUITY I adalah mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dananya dalam Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan selebihnya dalam Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Manajer Investasi akan melakukan investasi dalam portofolio VALBURY EQUITY I dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun; sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan VALBURY EQUITY I pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban VALBURY EQUITY I berdasarkan Kontrak.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang akan diterbitkan kemudian, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran VALBURY EQUITY I dinyatakan Efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi VALBURY EQUITY I tersebut di atas, kecuali dalam rangka :

- Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/ atau perubahan terhadap peraturan perundangundangan; dan/ atau;
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

3. PEMBATASAN INVESTASI

VALBURY EQUITY I akan dikelola sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana VALBURY EQUITY I Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih VALBURY BALANCED I pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan da/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- v. memiliki Efek derivatif:
 - yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau dibawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat:
- vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
 - Larangan tidak berlaku bagi bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah:
- viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- xii. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- xiii. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- xiv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- xv. terlibat dalam transaksi marjin;
- xvi. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama- 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- xvii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank:
- xviii. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan tersebut, tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- xix. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- xx. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- xxi. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib untuk melakukan verifikasi identitas dan sumber dana calon pemegang Unit Penyertaan yang akan melakukan transaksi atau pembelian Unit Penyertaan sesuai dengan POJK Nomor 22/POJK.04/2014.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh VALBURY EQUITY I dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam VALBURY EQUITY I untuk diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi atau membutuhkan likuiditas dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio VALBURY EQUITY I yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY EQUITY I wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerimaan Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.
 - menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1. harga perdagangan sebelumnya;
 - 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, (sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang);dan
 - 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek)
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY EQUITY I yang wajib dibubarkan karena :

- 1. Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asa konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY EQUITY I yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang VALBURY EQUITY I tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki prosedur standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tatacara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencangkup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih , wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan VALBURY EQUITY I dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan VALBURY EQUITY I karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan di kemudian hari, maka VALBURY EQUITY I akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB VII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh (" UU PPh ")
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013.
			Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. Capital Gain /Diskonto Obligasi	PPh Final*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{†)} Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100/2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP 100/2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Adalah penting bagi Institusi/ Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada VALBURY EQUITY I.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan

b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar VALBURY EQUITY I sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi VALBURY EQUITY I dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyetaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain sebagai berikut :

a. Diversifikasi Investasi

Pemegang Unit Penyertaan menempatkan dananya di VALBURY EQUITY I yang merupakan kumpulan dana dari banyak Investor sehingga akan mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Dengan adanya diversifikasi investasi mampu mengurangi risiko investasi dan memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.

b. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio VALBURY EQUITY I dilakukan oleh VCM yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman serta memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

c. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi Dan Administrasi

Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Transparansi

Penawaran VALBURY EQUITY I kepada calon investor ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum, sehingga wajib sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. VALBURY EQUITY I memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset, instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi, yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam VALBURY EQUITY I dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. RISIKO WANPRESTASI

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana VALBURY EQUITY I berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas timbul dari ketidakmampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan penjualan segera atas portofolio VALBURY EQUITY I.

d. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN YANG DITERIMA OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan dapat disebabkan oleh perubahan suku bunga, fluktuasi harga efek ekuitas dan efek bersifat utang lainnya.

e. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Risiko yang timbul karena dibubarkannya VALBURY EQUITY I sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Pembubaran ini dapat timbul karena Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi oleh VALBURY EQUITY I apabila oleh VALBURY EQUITY I memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Nomor IV.B.1 angka 37 serta Bab XVI Prospektus dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi VALBURY EQUITY I.

f. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak kondusif tehadap pengelolaan VALBURY EQUITY I khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan VALBURY EQUITY I dalam mata uang Rupiah serta penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadinya faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan VALBURY EQUITY I ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh VALBURY EQUITY I, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

1. Biaya Yang Menjadi Beban VALBURY EQUITY I

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya asuransi (jika ada);
- Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY EQUITY I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY EQUITY I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY EQUITY I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY EQUITY I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 setelah pernyataan pendaftaran atas VALBURY EQUITY I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan VALBURY EQUITY I setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY EQUITY I dinyatakan efektif oleh OJK;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan VALBURY EQUITY I; dan

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat point 5 tentang Alokasi Biaya.

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan VALBURY EQUITY I yaitu biaya pembuatan Kontrak, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio VALBURY EQUITY I yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari VALBURY EQUITY I;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening VALBURY EQUITY I, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan VALBURY EQUITY I paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif; dan
- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi VALBURY EQUITY I atas harta kekayaannya.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

 Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);

- Biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan *(redemption fee)* yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yaitu:
 - maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila penjualan kembali (pelunasan) dilakukan dalam masa sampai dengan 6 (enam) bulan sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);

- Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (switching fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari VALBURY EQUITY I ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Terproteksi. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil likuidasi; dan;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya biaya di atas (jika ada).
- **4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya Konsultan Pajak dan Konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau VALBURY EQUITY I sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan						
Dibebankan ke VALBURY EQUITY I								
Jasa Manajer Investasi	Maks. 2% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari						
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a	Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.						
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan								
Biaya Pembelian (subscription fee)	Maks. 1%	1 (satu) kali waktu melakukan pembelian						
Biaya Penjualan Kembali (redemption fee)	 - ≤ atau sampai dengan 6 bulan kepemilikan maks. 0,5% - ≥ 6 bulan kepemilikan 0% 	1 (satu) kali waktu melakukan penjualan						
Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (Switching fee)	Maks. 1%	Dari jumlah pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan						
Biaya Bank	Jika Ada							
Pajak-Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada							

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

VALBURY EQUITY I adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dijual kembali. Atas setiap transaksi Pembelian Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan uang pembelian telah diterima dengan baik (in complete application and in good funds) oleh Bank Kustodian atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application and in good funds) oleh Bank Kustodian.

Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk memperoleh Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui pembaharuan Prospektus.

3. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan dan Kinerja VALBURY EQUITY I

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan secara harian melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) .

4. Memperoleh Laporan-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1, yaitu:

- A. Pada saat penjualan kembali atau pelunasan dengan informasi sebagai berikut:
 - 1) tanggal penjualan kembali (pelunasan);
 - 2) Nilai Aktiva Bersih yang digunakan untuk menghitung jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi;
 - 3) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali (pelunasan);
 - jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali (dilunasi);
 - 5) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali (pelunasan):
 - 6) rincian hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan), sebagai berikut:
 - a. jumlah penjualan kembali (pelunasan) yang berkaitan dengan nilai pengembalian investasi dari akun Unit Penyertaan yang diterbitkan;
 - b. jumlah penjualan kembali (pelunasan bruto) yang berkaitan dengan akun pendapatan investasi yang direalisasikan;
 - c. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang belum direalisasi;
 - d. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang sudah direalisasi; dan
 - e. biaya atau beban yang mengurangi hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan) yang diperkenankan sesuai dengan Kontrak.
 - 7) indikasi lebih jauh dari setiap kategori hasil pada angka 6) di atas termasuk perlakuan perpajakan, jika ada.

- B. Laporan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
 - b. selambat-lambatnya hari ke-12 bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember;
 - c. Laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, dan (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Sesuai Syarat dan Ketentuan Kontrak

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam VALBURY EQUITY I kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XIV Prospektus.

6. Memperoleh Pembagian Hasil Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 4 Prospektus.

7. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada tanggal penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV angka 3 Prospektus.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal VALBURY EQUITY I Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan VALBURY EQUITY I (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal VALBURY EQUITY I dibubarkan dan dilikuidasi, sebagaimana tercantum dalam Bab XVI angka 4 Prospektus.

9. Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

10. Melakukan pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Kepada I

Otoritas Jana Recurrigan
 Salitor Pasar Modal
 Eadung Samitro Djejohadikunuma
 A Lapangan Bantang Timai 1 - 6
 Jakarta 19714

Lip.: Box In: Northania, MSA Rapata Ebsellutif Pasar Modal

Hisrope Investori
FT Varbury Capital Management
Menara Karya, Lantal 10
 J. H.P. Rasuna Sald Slock R-5, Kan.1-2.
 Jakarta 13956

Mp: Direkel

 Bank Kustodian PT Bank Kegara Indonesia (Persero) Tch-Dielei Operational The Landmark Centre Tower I, Lettel 19 J. Jend. Sadiman No. 1 January 19919

Ep.: Peningin Kelompok Layeran Rokeadana, Wali Amanat dan Laimya

No. ET SELEVALED 14

17 Jun 2014

Designs from the

Gendungan dergan tercana PT Valous Captal Haragement (*Persentent) membersita teksi Gera tertampa kontral insessa kesistri bergan nama Ralasi Dana WALTELPT EGUTT I (*Waltery Equity I) retinio Persentam tercana terca terca terca sampai dengan jumlah sebarah sebanyak konyaktinya 500,000.000 dina taka julai Unit Penyerbaan dengan tikia 44tisa Samin awai sebasah Rg 1,000. horifatana diakakenya persentam awa sebasah Rg 1,000. horifatana diakakenya persentama sebasah Rg 1,000. horifatana diakakenya persentama sebasah Rg 1,000. horifatana diakakenya persentama dari Unit Penyerbaan katra bikum diakakenya persentama sebasah sebasah Sami Distrial Persentami Italia (13,000-14,000) diakakenya terca dari penyerbaan sebagai menalisi diakakenya persentama sebagai menalisi diakakenya persentama sebagai sebasah penyerbaan sebagai sebasah penyerbaan sebagai sebasah sebasah penyerbaan sebagai sebasah sebasah

Sphulyungan dengan rendana pandannutan lisibury Eguty 1, Persantan telah menggakan Persyatian Pendaharan kepada Dischal Jasa Kewangan (*QUK*) dan selah menuma surah dari QUP berlang Persahahan spelatas Terpadakan Momasi Atas Persyatian Pendaharan Salam Rangka Persantan Untun Rahas Daria Berbantuk Kontrak Investori Roketti Rokett Salam Valbury Eguty 1 sebagainana secamum dalam Surat (LIK) No. 3 (19) PM 211 (2014 tenggarik Juni 2014 /*Tambahan Informasi*).

Untile mometrica perugasani isi kanti selah memeruhi kebentuan sebagarnana daparahan dalam Undang-Undang Romer R Tahun 1996 Tentang Pasar Modo ("BUPM") yaitu selah menjadi anggita Himpunan Konsultan mukum Pasar Modal ("SKRPM") dan belah mendaftahan dala sebagai kemultan tukum Pasar Modal pada dapapan dan UN dengan menyambah Sorat Tanda Tentaftar (STTU), Profes Penunjang Pasar Modal pang ottaminkan oleh Sapapan dan UN (sebarang GIPI) bintuncatan sama

- Blarger C. Plane, SH., STTO No. STISTTD-REPRINTED Langual St April 1994, Anggota HASPIN No. 12007; Sun.
- Martined S. Lawer, SH. LCM., 2010 No. 1001 6000 TD A1 100111 bengjal 6 April 2011, Anggos 440-PM. No. 2010 DK.

Daten habutüken kent aktapamana daelasi di alas dan dangan mempehalikan USPM dan peraturui



A long has from in 10, the control for a 400 to 400



polatisasimpis serte Unitergumbing file. dll Tottur 2007 tectung Persensor Terbatas (MBPT) sorto bespeciarion parte Standar Protosi Himparian Kansultan Hukum Passar Mobel, termaktut dalam Lampian Kaputusan HKHMS No. KEP-01-KKHMS005 terugan 16 Februari 2005 sebagaimens diamenatkan olekin Passal St UUPNs, kami talam nelakukan uli turtas dali angi hakum sebagaimens termakut dalam Lapoloo Uli Turtas Hukum tenggal 20 file 2014 yang diubah dengar Laporan Uli Turtas Hukum tenggal 17 Juli 2014 (16) Turtas Hukum) alam

PT Valleury Capital Management teles a nonspir traverses ("Wanager Investigat");

shopping forfalling columns obtained sehabutgar danger:

- anggeren daser tesaklin yang telah disahkan.
- supunior impolal sulhans;
- angosta Dreksi dan Dewar, Kumstano,
- Idn-los yarg dityaration urbuk makalasarakan kegatan sebagai Manajar Investiasi.
- dokumen-dokumen Minnya yang dipeliukan untuk menerbilkan perdapat hukum mi.
- FT Bank Regard Indonesia (Persons) Tak sonals; book huntodon (Bank Kostedien)

Muserya terhalop dakumen dokumen terhabungan dangan.

- zárichi yang dilyaratión orbit trolasanator legatar sabaga flustober;
- dokumen-bleumen leinnus yang sipartukan artuk merantulkan pembejai hukum mi.

Apri

 Alls Kambak Investori Holeschi Relesa Cana Valbury Equity I No. 32 tenggal 30 Mei 2014 (ii. Alls Addendore Kambak Investori Koleschi Relesa Cana Valbury Equity I No. 46 tenggal 17 Juni 2014 pang teritoriya Shust di habipan Chamba Lim, E.H., LL.M., Nobels di Jakarta Usan antara Mander Investori dan Barin Fundadori (NIK Valbury Equity I).

Dergan memperhatikan

- [a] Sahwa letish dengan hunuf kepita yang dijaksi dalam pendapat hukum in: (*Pandapat Hukum) mempunyai ofi yang kansa sebagainan a lipergurakan di dalam KK indium Caully I.
- brind appete servel 15
 - salam dari dekuman dakunten pang telah katri terima artus malaksanakan Up Tumas Mukum telak ada dakumen-dakunten tala mengenai perdakhan anggatan dasar, perdakhan salaman anggata Diselah mospori sebusian anggota Diselah kompatis, pendudahan dari Skuldasi, dim-ten panta, askupan pendudahan pendudahan perdaksan perdaksan katra dakunten-dakunten lam yang berkatan dengan pendulahan penguturan, keberadaan dari pelaksantan lagaitan salah terhitangan pendulah penguturan, keberadaan dari pelaksantan lagaitan salah terhitangan Malaun Bank Kustopian berkerasan dangan Walburg Copits I yang balam dasarahan kepada talah:
 - service disturben yang dispersion open NorthA salinantosy adalah serva dangan selinya.
 - sernus tanda tangan yang ada pada dikumen sali dan sernus (bikunen sang disampakan kepada kumi adalah tanda tangan sali dari arang-orang yang mengunyai kewerangan dan kecalapan hukum untuk menandalangan (bikumen-diskumen tersebut).
 - tor Bare Katodan yang tersektat dalam Sanit Kepabaan Rakui Batian Penglakat Patal Madai Namor ASP-163/P011911 tanggal 9 Desember 1991 terseng Penersyali Sebagai Tersen Penistran Harta Di Pasar Model memakan palu am sebagai kastalian sebagai mana



Particul Halor Why Sprin

Aberon 2



distribution UURIt dat

sprius perlyaban menjeriai abu sehubungan dengan haks material sebagamana dimunt dalah dokuman-dokuman yang disempakan aralah beran.

Statio karin sebagai konsutar fulium independen menjampakan Pendapat Hukuri itempe Heropertudikan peraturan penyidang undangan yang behala di Indonesia termasuk ULPM itan peraturan proklamatonnya tertio ULPM itan peraturan informasi, sebagai tertiod

- Itlanger Investerl adeket soutz-perseativen eller yverg diktriker hensuszt dan bestieserken persturen jerundung-undergen negeris Microbilik heloneska dan telek mempensiek sam jung dipertukun untuk menjelaman kepatan utaha entapa Manujer trivertan.
- Anggota Direksi dan Dewei Honsoaro Persenian yang sedang menjabar dangkat sesual dangan anggaran dasa Persenias dan kerensiya dasa mewakli Persentan bangan sah.

Somus angone Drains later married (or many persentangen settage Wald Monager Insected).

Rengangsaton originata Direksi dan Direksi Komunia Persensan yang sedang inanjabat telah memanuhi penguaraan Integrise dan komputersi sebagainnana disyarahan dalah Renaturas Nomor V.A.T. Lempirah Republikan Robus September dan L.K. Nomor KEP-EMBLIZECT sanggal 28 September 2007 tentang Perbaruan Perusahaan Elek.

- Well Manuer Invested schique angene bin pergeliste investee Persensor text merrille are pergitated.
- Making-making Anggota Direksi. Dewer Kernsans dar Maki Wanajer Issestell dat Persesten pade saat Pendapat Hubari dilerbitien Mok Kernsanyai jototan rangkap pada-Perusahaan EMI Isin.
- Total ferbags function plants also popular periods it mules balan perables unum bait terraction.
 Personner ster making-making original Drakes serba Dewor Konikan's maquire Wald Manakri Investion.
- Bank Kustotlar adalah suatu bank untur berbintuk iperseruan terbatas yang didirikan menundi dan berbasahan peraturian perundangkutolongan kegasi Republik Indonesia dan telah memperatah semua ipin yang diperlukan untuk merpatannal kegadan usatanya termasuk izm untuk melakukan kegistan sebagai kuatudian yang merupakan tagian dan penerujuan Terepat Pantipan Haifa yang diterbitkan itah Bapapan dan LK (sekarang CUK).
- Sork Kustolber beium person dinyabahan parti dan Hold pumuh dihakum konina melahukan tintah sidana pang menghan kecampan negara Papublik Indonesia.

Dates for knight impalition ston Bank Kustodon, Disk datem perfectle Valluny Equity I york terminal state sums Bank Kustodon schape pomilik tertiaflar (registere) cerno). Sible terminals dates also balan manusaken taplan dari haris sekt Bank Kustolikan.

- 8. Meskipun Goris Musticilan terrorial retorgal pamilik terdoffer dari Efek datam Protofato Valbury Equity I. Bank Kustrodam tidak dapat dipertanggung (prestituin akas kerugian Perinagang Unit Perspettasi sektor satah ketata (man-managamont) dari Efek tidam Perintutik Valbury Equity I sain Managar Investibili sekti rakas satah ketata (managarang-matangun yang terlistis Oberl has antuk mengatuka potofatis akar satah damu, dirensi delah dari dari berantuk daritak sektirasi dari berantuk delah pengadian satam pengadian setuan dari berantuk tertotan dirensi pengadian satam pinah pinah tertorian dari berantuk tertotan dirensi pengadian satam pinah pinah tertorian dari berantuk tertorian.
- Wanger Inventori-dan Bank Costodier Schik teruffissi aatu soma lain.

1/2

Decision Subury Salton Could

Halanter 2

BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Valbury Equity I

Luporun Ketungan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Hosota

Laporan Auditor Independen

Duftar bi

Halaman

	T PERNYATAAN MANAJER INVESTASI BAN BANK KUSTODIAN 'ANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN		
ī.	Laperus Auditor Indopendos	H	
II.	Laperan Kousegan		
	Lapenus Pecisi Kasangan	1	
	Lapenan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	
	Laperan Perabahan Asat Bersih Yang Dapat Distribusikan Kepada Perangang Unit	3	
	Lapenan Arus Kan	4	
	Caratan Atas Lapensa Kasangan	5 - 21	

SUBAT PERIVATAAN MANAJER INVESTASI BAN BANK KUNTURIAN TENTANG TANGGUNG JAWAR ATAS LAPURAN KEUANGAN UNTUK TARUN TANG BERAKRIR PADA TANGGAL SI DESEMBER DIA DAN 2019 BEKSA DANA VALBURY DQUITY I

Very furtands targer id femals in a

Note Winter Department
Alarmat Karner Merson Large 11, 10

3. 101. Racero half Block X - 5 Ker. 1 - 2 : John to 12959

Nomer Tolopos 421-2553747 Messa Blocker Chara

Z. Nome Yong Herdarte Alemat Konton Honars Karya Li. 10

A. 181. Ranging Sold Block N - 7 Nov. 1 - 2 : Johann. 12959

Somer Talopoe #21-21933747 Advance : Illeskou

I. Sans : Service

Norser Telepon

Alamat Kamer | Griding Landmark Tower A Lantai J H. R. Sondial Budirman No. 1

Marin 12910 - 021-25941220

Jahosan Pomingio Kohenpok Lavarou Rokoulova, Wali Amune der Lainne

Divisi Operational PT. Bank Negara bioloscotic (Personner) TH-

Berindak dan sewaki k Mosajat Irrostani dat Bash Kotsolian, storojenkat belwa:

Sansal danjan Sotti Editan Bapopari di LK No. 50-40.8L/2011 lorgado solurub Direksi Manajer Investosi dini Bani.
Kunindine Produk Intentani Romanio KIK totaloggal 30 Manu 2011 dan Sotti Direksi Jam Kotangan No. 5-405/2042/011 langgal 28 Direksite 2013 perilak Lapense Kotangan Produk Investosi Infrastisk Kotanik Investosi Kotani Ikika Romanio Indon Dano.

- 2. Lapones bounque Robos Unios totals dissumo das dissiplian susual dangue Standar Alcameni Econogen & Indonesia adragatorana distributas oldo Raten Alcamen Indonesia
- Mangier Brenner den Bank Konnellen banya bertanggang jamah atas Lapress Kasangan Rahia Dami int sejash kar-ajihar das tanggang jamahnya sebagai Manajer In-cetasi dan Haris Konnellen Retra Dane seperti disemakan dalam K.K.
- 4. Divigan mangathatikan pangraf senahut til atas. Manajer Invistori dan Dank Konsollan menegaskan hebwai
 - Semia informaci pang dikuratuanya dalam kapasitanya satugai Bush Kamudian Boksa Dem telah diberheluken orporabnya dan dengan berse dalam Laponer Kroangan Baksa Desa dari
 - b. Lapcon: kenanger Relus Dans, besteurbar pergetahan tehuk Bara. Kantulan, tidak kerisi informasi atas fikta stantisi yang talah, dan tidak energi langkan informasi atas fikta material yang sisat sisa bawa dikebilannya dalam kaputhannya sebagai Paris Kupacilan Rakisi Dana.
- Manger Brestad das Bask Konstilas monthebiskan prosette prognoditus inon slaten mengalminimatkan Ruksa These, sensal dengan kernijihan das tenggingjanghya seperti ditentakan dalam KIK.

Deskim perçatan ici dibut dagas ubaranya.

Eskerte, 24 Februari 2017 ma como der movaki3 Manajor Insurani

PE Values Capital Management

EMOUTEL SE

Nicos Debucción 6000 alla Visco Designation

Ane name dan movement Bank Kantodien ¿PE. Bank Negara Indonesia (Persera) Tok.

[Trentation

Proclayer Rel Layerer Releaders, Walt America des Laterza.



Dall, Sambang, Softetyanes, Dadang & All

Registered Public Ascensesses Liaman No. 180/KM 1/2013

Breach Office

D. Rayo Kalenshang Rink E - No. 4F Direct brevil, Inkerta Finner (1940 - Inkertaria Phone (40:27) 8611 845, 8811 847

Fire: 062-215 Bell 708 E-mail: corporate@kapdis.co.ok

No. 1 W.S.1/124/02/17



Laporas Auditor Independen

Para Penegang Unit Penyertuan dan Manajer Investori Reksa Dana Valbury Equity I

Kard telah mengasahi tapotas kecangan Rahas Dana Valinary Equity I. ("Fecks Dene") terlompir, yang terdiri dari laporan postal kecangan tanggal 31 Describer 2016, seria laporan labu-ragi dan penghasikas kecapathanid lain, laporan sart bersih yang dapat distribusikan kepada penegang sait dari laporan arus kar satuk tahut yang bersihki pada tanggal tersebut, dan suaru libitisar kebijakan shartural signifikan dari informasi penjelom lainnya.

Tanggung Jawah Manajor Investasi atas Laporan Konangan

Manjor bivestasi hertanggang jawah atas penyananan dan penyajian wajar lapunan besangan tersebut sasuai dangan Standar Abuntumi Kosangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manjor Investasi satuk memungkinkan penyajian napura kasalujan yang bebas dari Kesaluhan penyajian material, balk yang disebuhkan oleh Kosanangan mangun kesaluhan.

Tanggung Jawah Auditor

Tanggong jawah kami adalah untuk menyatakan mutu opini atas lapman kesangan tersebut bendasakan mulit kami. Kami muhaksanakan asalit kami berdasarkan Standar Asalit yang ditetapkan oleh Institut Akuman Publik Indesesia. Standar tersebut mengharuskan kami sanak mematahi kesentaan etika seria merencanakan dan melaksanakan sadit antuk memperoleh keyakinan mematai tersing apakah lapman kesangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian masuriai.

Basis sadit melihelian pelakuanan proceke umak mempenirin hakii sadit tening ongka-mgia dar pengangkapan dalam lapuna kesangan. Procedur yang dipilih bergamang pada perlimbangan auditus, termasak perlisian atas risiko kesalahan penyajian material dalam lapuna keuangan, haik yang disebahkan oleh kecorangan maspan kesalahan. Dalam melakukan penilakan risiko tersebat, maditur memperimbangkan pengandalian intersal yang reinvan dengan penyasuan dan penyajian wajar lapuna keuangan Reksa Dana antak memusang procedus audit yang tapat sasuai dangan kesalisinya, tetapi bakan sarak najuan manyatakan sajiri atas kerikitis itauan pengeratahan intersal Baksa Dana. Suara audit juga mencakan pengeyahanian atas kampatan kebijakan akantami yang digunakan dan kewajaran retiman akuntami yang dibuat oleh Manajer Investori, serta pengeyahanian atan penyajian lapunan kesangan sesasa kesekarahan.

Kami yakin bahwa bakti audit yang telah kami persieb adalah cakap dan tepat untuk menyediakan sastu disarbagi spini audit kani.

Opini

Menunci opird kurd, lopotan kouangan terlumpit menyajikan secam, wajar, delam serma hul yang material, protei krumgan **Beksa Dana Valbury Equity I** tanggal 31 Desember 2016, sarta kitunja krumigan, petabahan sart basuli yang dapat diartibusikan kepada persagang suit dan ana kannya sarak tahun yang bersikhir pada tenggal tersebat, sesual dengan Standar Abantansi Kecangan ili Indonesia.

Deli, Sambarg, Salistinanie, Dedang & Ali

Des. Bambang Selbstrauto, Ak, MRA,CPA Sout (in Akestan Publik No. AF, 8008.

Chelistiques.

24 Februari 2817

Reksa Donic Volbery Equity I Laperan Probi Krusegan Per 31 Desember 2006 dan 2015 (Disajikan dalam Rupish, kecsadi dinyatakan lain)

	Catatan	2016	2015
Aset .			
Kas Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 131,589:737.640 , - dan Rp. 121,280,242,664 , - Untuk Tahun 2006 dan 2015)	3:13/305	113.617.704	722.133.898
Efek Ekutus	3(4.3)6	116.365.095.400	129.804.588.388
Junitals Postofulio Effek	Carried Co.	116.365.095.408	129.804.588.360
Pintang Dividen Jumlah Aset	342,7	116.478.713.104	14.662.725 \$30,541.364.875
Lindstitus Diagra Yang Masih Haras Dibagar	3(2)	86.946.732	79,142,144
Chang Pajak	342.9	38.233.747	7.917.865
Jeuralish Liabilitas	- 2	125,180,479	86,122,949
Aset Bersik Yang Dapat Diatribuskan	30	114 353 513 534	
Kepada Perseguag Unit	- 10	116.353.532.625	190.455.261.926
Jumbih Unit Penyertaan yang Beredor	10	156.959.603,766	116.911.671,312
Nitei Aset Bersib For Unit Perpertaan	39	994,9883	1.134,5012

Eshal causen atar Esporan keluangan yang merupakan hapian yang Milik terpisahlan dari Saporan Sesangan secara Inselvenkon-

Roksa Dana Valbery Equity I Laperan Labe Rogi dan Penghasilan Kemperbensif Lain Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dinajikan dalam Rapinis, kecuali dinyatakan bin)

	Cetalen	2016	2015
Produpitas			
Pondapatan Banga	34(1)	330.023.096	1.701.466.091
Pendaputan Dividen	3e:12	294.560.111	77,808.850
Keuntungan Investori Yang Telah Direntisuri	3e:11	9.732.975.818	1.982.781.987
Keustungan (Keragian) Investasi Yang Belum Diredisasi	3e;14	(24.146587,880)	3:292,332.811
Junaleh Pendaputan		(13.691.928.955)	6,154,389,739
Behan Operasi			
Helton Pengelokon Investasi	3c:15	499.284.115	535,930,886
Bulban Transaksi Efisk		130,949,686	139,561,367
Huban Kastodion	3e(16	175.720.251	135.859.056
Behan Pejak Final		66,004,625	340,259,218
Schus Audit		18.700000	19.800.000
Hubon Lain-lain		16.3843024	3.163.098
Junileh Hoban Operani	- 3	1.298.042.696	1.173.627.585
Laba (Rugi) Scheken Pajak Penghasilan		(14.989.871.551)	4,986,762,194
Pajak Penghanilan	3617	(301.657.750)	(16.500.367)
Kennikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Distribusikan Kepada Penugang Unit		(15.991.729.391)	4364268.787
Proghastlan Komprehensif Lain			
Pow-pow Yang Tidak Ahan Direktasifikasi Ku Labu Bugi		+	
Pov-Pox Yang Akan Direktasi fikasi Ku Laba Bagi		+	
Juntuh Poughositus Komprehensif			
Tahun Berjalan		(15.091,729.301)	4,964,264,797

Ellicz zataton atas Aportas kosungari song morapolise hagten yang Adali terpicalikan dari Aportas kosangan socera licesbrahan Roksa Dana Valbury Equity I Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemegang Unit Untuk Tulum Yang Bersikhir Pada Tunggal - Tunggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rapish, kecuali dinyatakan bin)

	2016	2015
Aset Bersih Yang Dapat Distribusikan Kepada Prenegang Unit Awai Perinde	139.455.261.926	95491.001.139
Kenatian (Penaruna) Auer Bereih		
Yang Diput Distribusikan Kepula Personang Unit	(55.091.729.300)	4.964.266.797
	10.001.100.0001	
Unit Proyecture		
Ponjusian Unit Ponyortaan Jumbib Transaksi Dengan	990.000.000	30.000,000,000
Penngang Unit Penyertaan	990,000,000	30,000,000.000
Aset Bresib Yang Dapat Distribusikan		
Kepada Penegang Cuit	116.353.532.625	130-455-261-926

Eshat catatan atar Egoron Anangan yang mengulan Segon yang sialak terpisahkan dari Egoron Anangan secara keseberakan

Roksa Dana Valbery Equity I Laperan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dinajikan dalam Rapinis, kecuali dinyatakan bin)

	2016	2015
Aras Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Banga	390.023.096	1.721.699.749
Penerman Dividen	408.822.836	68.146.125
Pembelian Portofolio Elek, Bersili	(926, 919, 164)	(90.108.180.127)
Pombayatan Biaya Operasi	(1.290.003.156)	(1.160.494.017)
Pombayasan Pajak Ponghanikan	(70.839.760)	(9.473.999)
Junilidi Perurunan		5
Kas Beroth Dari Aktivitas Operani	(1.598,516,146)	(29.49),349,199)
Arus Kas Dari Aleis Bas Pershumus	990,000,000	30.000,000,000
Ponjustan Unit Ponyertann	991.001100	atomittee one
Jumbih Kesaikan		
Kus Bersih Dari Aktivitas Pyndanan	990.000.000	30.000.000.000
Kennikan (Penarusun) Kas	(808,516,146)	506,699,811
Kan Avad Periode	722.133.850	215.443.009
Kin Alahir Periode	115.617.764	722.133.899

Cahat catatan atar laporan dinangan yang merupakan bagsan yang Kidak terpisahkan dari laporan kesangan secara kesahankan

4. 1

Battan Dana Valleny Equity I ahalah Baksa Dana berberatah Kostrak Inventari Koldek Feorifiat terbaka berdesarkan Undang-Undang.
Pasar Model No. 8 tahun 1999, Robus Dana berberatah Kostrak Inventari Koldek Gattar dengan Somit Kepatasan Retain Dana Pasar Model (BAPENASO No. KER-22/PK-1996 tenggal 37 Januari 1996 yang telah diabah beberapa Itali, serakkir dengan Somit Kepatasan No. 25/PUK-54/2010 tenggal 19 Januari 1996 yang telah diabah beberapa Itali, serakkir dengan Somit Kepatasan No. 25/PUK-54/2010 tenggal 19 Januari 1915, semang Robus Dana Berbantah Kostrak Inventari Koldek C

Emmit Involved Ecident Robert Date Vallacy Equity I amon PT Vallacy Cipital Management schagal Management schagal Management Schagal Information Involved International Province Information International Involved International Interna

Robus Dans Volleny Squiry 1, telah mengeroldi persyataan oldutif pada tanggal 2 Adi 2014 melalat senet kepatusan Overton Assa. Iaranggar (CNC) No. 1 - 535/11-04/2014

Senni dengan paud 4 dat akta Ne. Ni tersetni ik atos, kojaan Rekoa Dana Valbury Espity I adalah sentik mendapakan tingkat pertembahan yang oyd-mil dalam jungka penjang dengan mengintendukan sebagian besar dananya dalam Elith besalah Eliahan yang disebishua melalai Peramuna Uman idas selektinya dalam historian Pisar Ujang Dalam Negeri danjatan Elith Serollai Diang yang disebishua dengan jangka milihi dalah Moli dari I tahun dengan mengerbahkan perambang-melangkan yang berbaka di belah melangan penjangkan dalam dengan penjangkan dalam dengan penjangkan dalam dengan penjangkan dalam dalam dengan penjangkan dalam dalam penjangkan dalam dalam dalam dengan penjangkan dalam da

Erfejaben i eventasi Erfesa Dana Valbury Dijariy I adalah melukukan memiasi dengan berapuntar pertokiko mensiasi menimum SIN-dan makai meni 2004 dan Nilasi Jaset Berait pada 1908 Berait Elisikos peng telah dijasil dalam Penanusan Umana dapar bagangkan di Diena Elisi badi di dalam regeri manpun di Isan megeri, minimum ON-dan makai meni 20% dari Nilasi dari Berait pada kestrama penar meng dalam megeri disalam Elisi Beraita Utang yang diterbahan dengan jangka makai telah dari Lisihan dan satu satu pada tempanya telah Isah Dalam Tahun.

Manger Investori alum melakukan presentan mesan atas sari penyerkan Rebus Dana Vallany Equity I sevan teras meneras sampal dengan juntuk NALON 000 (Lana Rabas Fuks) Unit Penyerhan, setiap not proyerban mempunyai Nika Aset Bersik awal sebasa Ep. 1 NNL- (seethe repink) pada rama presentation.

2. Prestigues Porsysteen Standar Abantonii Kraangen

Berkit inhich itseller, perdutus atm stecke die interpretasi sterke yang trigit direnphar satuk petana koloya artak bitan baku yang dendai. I kesasi 2016, samus kilak berkimpak materal behasiap kebipakan akustami, penin berangan dan kenepa Beksa Danis.

ESAK, No. 30
 Program, corruption more probations PSAE, No. 57 Tryona Land Bas Rombugons day Anni Kontagons
 Assert Emp terring Klastificat Methods yang Diseless are ble Pergenens day Assertance*
 Assertance PSAE, No. 24
 Technical Kerja terring Program Indulas Posts, Inner Principal
 PSAE, No. 3 (Basta 2013)
 Program Contag

2. Penerapan Permyutuan Standar Akantonsi Kenangan - Impotest

PSAE, No.25 (Recis) 2015) "Eulojatus Akratiusi, Province Sistema Albatani dar Erodolar".

PSAC No 35 (Emiss 2015) "Frenhanson Berham Baham"

PlAC No.68 (Beriol 2015).
 "Regularas Nilai Wejar"

PSAK Na THY (Bevon 2019) "Alexanous Indeals"

J. Hilbitrar Keftifeben Abantunst

a. Prayajisa Laperna Konsegan

Lajoriya kesungan dingikan sensat Angan Shesha Albertani Kosangan & Indobasis.

Penyestaan Ispone koosagan Balas Osas berhandus Kopitasan Katas Baha: Penyesan Hair Medid das Lambaga Koosagan Penduna No VELG/B Polonais Albertani Hoksa Dasa dan Pentuna No XIO/I Lagoran Reksa Dasa.

Ones posynames loporar locusti natuli loporar ana has adobt dues aloud. Man seng prisporar yang digundan matili penyaman loporar lopor

b. Nitst Aust Bereit Fer Cust.

Nika seet berah per tost penyeriasi dibirang dengan man mendugi sent berah. Relini Diasa dengan panlah ratii penyeriasn pangtorodar. Nika seet berah dibirang puda setiap keri harus bendasarkan silai wapor dari aset dari bahilitas.

c. Aget due Link@ton Kennegen

c.l. Aset Kinningse

Selarak met kremnyan diaksi dan diberdian pengekumana pada tenggal diperdapangkan dimuna produktan dan penjudah mel kerangan berbasikan kentudi yang menyarahan penyendan met dalam keran mulih yang dibitapkan oleh kebasasan pesar yang berlaha, dan arabaya diaksin sebesan miai wapar di tendah bayan tensakai, kemadi sestak met kramnyan yang diskun pada misa wapar melabu kaparan Montug, yang serdinya diaksi sebesan misa wapar

Aust besongen dikkwifikasi dalam kategori sest besongen yang diabus "puka tiliai wajar reduksi laporas laba mgi, "diratikis bangga jatah benpo" ilan pirparam yang idhodikan dan protang. Pengkitasi/kantan int tengantang puda sifai dan tujuan sastbanangan iba dibingkan yada sast pengahuan awal.

5. Hitelan Kritiskan Manhard - bentim

e. Aust due Linkillan Kenangan-Impater.

s.1.1. Aust Kreungen Dicker Fodo Niloi Wajor Metrici Laporen Lohn Regi

Aust keungan dikhustikusi dulan sen husangan diskor pula nilui wajur mulaha Inporas laha nga, jika met keungan sebagai bekonpeli diperdagungkan atsu pula susi pengalenen sesal disetapkan menat diskor pula met keungan diskor pula at lai majar mulahi laporas labu nga.

Averlosseque: dittiet filtari estregai bahrepoli diperleganghan, ji be

- Dispersión pros disrellát, terreturns somit nigues dijud konduls dalaps welchs delon; obes
- Merquian bagian dari pertelliko instrumen kroangun terimto yang dikelela benama dari terdapat bukti mengenai pula umbil metrog dalam jangka prodek yang terkini, sian.
- Meropulan Arrivat Fyorg Kilds distuplies the UASR effect belogst invitation belong tills.

And lineapper ediate and knowper scholar belongeit diperlapospine, depar diretaphan coloqui and knowper delike pala schi vogia melabul aprime bibe rapi puda propolicam anut, pike

- Prophysic treated exegrétarions also mengrangé secon significan heldalik-minimar progultions des progultions your, dayed technic circ.
- Aust kramgan neropakan bagan dari kelempuk seri kramgan atas kabilan atas kebantya, yang dikelah dan kincipanya berdasarkan selas sajan serasai dengan didunturkan manajaran stako atas setabaji mentasi Mangan kremiani, atas

Merupakan bagian dari kentrah yang mengandang satu atau lebih denoat/Facebdat, dan PSAK 70 mempebolebkan luminati galungan (and atau halid tau) ditengkan sebagai and kesangan diskenyada nilai wajar sebalui keposas labu ragi

Anet kreungen diebte pade ei be voge vorlitte basene latte vog daughter orbeiter vide, wege, bezottengen den beregier ynn: Embel diebte delen legeren latte vog komprekenst i Kreutungen eine beregier bevok yang diebte delen lageren blis vog. Komprekenst romsekiep diri den obei berge yong diperdek dan met brangen. Mos voger direndens dergen oms soprek diebteken pode unteten h. 5.

s.I.J. browiest Hisofilki Hinggs Jolah Tempo

Asset kosangan zwir darmezi' dargari perskejurus totaji otasi tukah diteratitan ibat jutuh teraponya teksh diterajkan dikhasilihasikan sebagai ismortasi dimiliki bingga jatuh terapo kotika Rolean Dana pasmiliki iatumi positif disa komanganan sebak menaliki sest kanangan terashat bingga jatuh terapo Sorako pengabunat sesal, iarontasi distiliki bingga jatuh terapo diskat peda binga perskatan darmera sebagai mengantakan sebah selah binga solama perkiman sebah binga solama perkiman sebah binga solama perkiman sebah bingan diskat peda terapi pengantakan sebah bingan diskat peda terapi pengan sebah binga solama perkiman sebah bingan diskat peda terapi pengan binda pengan berah terapi berah (ser serenja) dari seri berahagan Kamahangan dan bengan diskat dalam laponan tebah mgi kompeluntah Paska saat terashan semelah diberahan pengalisannya atau mengalami penemuan taha, serta melahat prosessasi.

1-3-3. Physonon Yong Differtions don Plating

Ein, deposite berjangtis dar pistang lenga dengar pembayanan ietap atau telah direntakan dar tidah merupanyai bastani di paker didi Albind Brazi sebagai "perjamat yang diberdam dan palang", yang diakan pada biaya perdeban disemetisasi dengan menggonakan metoda sakis bianga ebikis Filikannyi pemeruanan atla. Dinga diakai dengan menggonakan metoda sakis banga ebikisi, kemali pistang jungta pembih dirama pengalami banga tidah material.

3. Höriner Kritifeken Alemined - begrine

a. Aust due Linksttas Kenangen-Inspirar-

c.t.4. Presentation Nilst Age! Kenneton

Aper formergan, selain met konnegan druktu parla nilat vegar renhdat laperan laba regat, davrahmat terhadap indikutor perantman nilat pada setiap terggid laperas posisi intunggan. Aser kenangan diturunian nilatnya hila terdapat teleh intungkat. sebagai alithat duri sera atau lebih perantma yang terjadi sedaki pengahuan umul met kenangan, dan perintma yang terjadi sedaki pengahuan umul met kenangan, dan perintma sesarangan pengahuan sesarangan yang dapat diseteruan secara handat.

Untolk and becompan belonys, helph objektil' personana rake termenik sebagai barikat.

- Condition becomes night films peny distant present at an prival previous, also
- · Nanggarus kortik, seperk terjadaya waspesesai atau tanggatau penbayaran prisak atau bangu atau
- Torkipel kerangkasa bahwa pilak perajam akan direntakan palit atau melabakan yangsalasi kerangan.

Until kelimpok aut krungan tertem, sepet pintang, prominist niki aut fleridasi orum individual Halti shyektil dan pemerusa silai potoktiki printag dapat termasik pregidenan fielisi Dans niki terlapturya pintang di masi lala, pemigkatan ketelambatan pemerinsan pembayana pintang, dari misosis periode ketek, dan juga penganahar atas pembakan keteksi eksessis nasional atas kital yang berkuratan dengan dajuah atas pintang.

Umtik sort brumgan yang diskur pada bisya perdeban yang diamertasan, jumlah kerajian pemeranan telak merupakan sedisih antara telak tercatat aser kesangan dangan telak kini dari setimasi nete lian rassa datang yang didiahntokan mengganakan tengkat oden banga oliktif revel dari sest bosangan.

Niki terzitet sod lepungan tersebet diterungi dengan bertigian penutunan nika secera langsang atas soci lanungan, bansah pistang yang relas tersebatnya dikerungi melabi penggunaan atau penyisihan pistang. Ulas pistang sidak tertagih, pistang tersebut dibapsakan melabi akan penyisihan pendalan pendalan pentaga. Pemilikan kemakan dan penyisihan pendalan pengalaan dikeritikan terbahap atau penyisihan. Perabahan sidak tersebut penyisihan pentaga dalam kepasa laba nga bangsebusah.

e.S.S. Kelder/Blood And Krunger

Reklantikan kerpe diperbesarian dalam nisan yang pengurup tejadi dan desamanan tehid lagi dendiki sestab bajaan dipad dalam janglia perabil. Didam semua tud, reklantikan anti kecangan konya terbatan pada ketimana silang. Potkantikan danani sebesar atiai majar melih mangan pada tanggal milantikan.

v.2. Link Birth Kronneger

Bisya tong mash haras dhayar pada awabiya dishar pada silai wajar, washib dhurungi bisya tumaibai, dan wisepatrya dishar dalam biaya percishan dismortismi dangan mengganakan merode sales bunga sildinif, dengan behan bunga dishai berdasahan metodo raka bunga elikhif, kecasil utang jungka pendel dimanu pengalisan bunga tidak muterial.

c.3. Stetodo Suka Benga Elektif

Método mitu hunga vidici fiochida mutodo pung digunakan antak menghi tang binya pendeban diamentione dari neri dan kabilitas kenangan dari metodo antak mengaluksadana pendaputan dan beban binga selama pendebyang miarum. Saka binga edikti Fakulah saku banga yang sesara tapat maschida metona pendimum dan pembayanan karidi saku danang selama pendimum antar aset dan kelalifikas kenangan, etas, jiku lebih tepat, digunakan pertodo yang lebih singkat satuk mungarabah alam beruma beruh sant dan last distribuksa kenangan peda sast pengimum areal.

5. Bhitser Krhipsten Alaesteni (reprint

c. And the Lishtites Kreingen - Impair.

v.4. Prophosition Progetown Aget day Lightitus Kenungan

Edes Dans menglentiken progekens met kronngen ihn kennya jiku laik kentekkend ates oms kan yang berand dari met besideler, atas Beleva Dans mettembly met kronngen dan serjam sekshanial mentembly selverdi trake dan mentembly met beparahkan met beparahkan met beparahkan met beparahkan met beparahkan met besiden mentembly meta bekende traken dan mentembly menglek berande traken Dans mengleks berande traken dan mentemblyan mengleks berande traken dan mengleks berande traken dan mengleks berande dan belande terhat selvan pang distander berandi dan dan Dans mengliks seran sebagai dan dan dan belande beparahkan meta berande dan dan mendiliks seran sebagai dan dan mendiliks seran sebagai dan pang mengliks pengan pang distander, Betas Dans mengliks seran sebagai dan pang mengliks pengan pang distander pengan pang distander, Betas Dans mengliks seran dan pang mengalan panjansan yang distander pengan pang distander, Betas Dans mengliks seran

Natus Dam menghembas liabilitas kenengan, jiku dan keren jiku, liabilitas Rabus Dam telah dilepakan, ditetakan stos. hadulurna

e.S. Nibil Wajar Aust due Link@tor Krussgan

Nika vojet and dan kabilitin housegan iliteriakan delegas reenggasukan bibah pesikian dan esemi erbagai berikan

- New ways set due befolks bezogen derget syard der beschie stander fan Openbygrighen til paser skill detrokket dergen mengen palle læga beskut paser. Uttak sed kromigen, vallet vegan digensken havge peterstren, sedanglan versk habildas kromiget digensken havge prevertisen.
- Nilai weijer auch das Kablittus brungses lateren diereitkan seinen dengan model patentram bergu yang bedaku uranne berdauntusi analuisi uma bas yang di distorrishan dengan menggaruskan banga tramaksi pasar bini yang di-basmasi dan kurban dasian amali tramama sengan.
- Tito lurge toodsif diese filiki tonedia, andisis eras kie yang diffekombian bisa dikilalian dengan menggusalan tingker brugs pergetibilian semal dongsi dansi kertarian berangia.

d. Kee

Can muligert lian di henit yang bahas dipargamatan serali marehinyal kagsatan Rabas Dana.

e. Predigates des Deben

Pendapstar bungs deri irotranun pasar sang, Asposto beljungka dan elili triang diabat secon almud berhauntun proponi waktu, niba nominsi dan fungkat bongs pung berlaku.

Decides dialogists but personage values with exception preclaymen distinguise.

Katerbergen sian korugius yang bilam divadisusi akthut kenalian atau penarunan hagu pasar (aliai wajar) serta bosatunyan atau kerugian tawasan yang bilah disadisusi disajikan dalam laperan labu ragi kompenhensif tahun berjalan.

Datue yang berbahanyan dengan pengalahan incesiasi dalam sesan alimat dan basan

3. Hötebar Kritifeken Alamented - bereiter

1. Affet den Transalini Pikoli Piloti Bereloti

Pilok Sercina addish orang inter settina yang tuhuh Angan settina yang menyingkan lapran benangsanyu.

- Orang atos segupto kahanga terbakat mempranyai tebud Arrigen erattar pelapor jiku inang kenebut:
 - 1). Manifelt preparelelias star preparelelias between atta cettles pringer;
 - 2). Mortiliti progarah ngesfiloso atas estitor pelapre, akas
- F2. Chang also miggate following technical interproprial related designs written pringer plan energy tetrologic
 - Entire das outres polições sistais auggots das liabrapolitacida yang satia (intoya cut tas indal, arrites amic, das cut tra amic berilicatiya todust deligas antitus lato).
 - Satu estita soldali mytim asmani atos ventes beromo dari retita latri titas cettas autojas atos ventes beromo parg compolaro engella mato bil empidi racha, perg mano estita latri tendral abilah engotienyal.
 - Karlias eritias terudrat adalah tentara bersaras dan pilah listiga yang sana
 - () Tata militor adalah mentana bersama dari melitan ketiga dan melitan yang bata adalah melitan amman dari melitan ketigan
 - 7) Simitas temelint adiabi mata program influino passalinijo metak incluina Tarja dari nelah neti metim pologor atau meliku pangtadiah dangan setikas pelapor. Eka setikas pelapot adiabi setikus yang manyelonggorikan program tersebut, maka setikus sponsoryaga bendan dangan setikus pelapor.
 - O. Zintina yang dikendalkan atau dikendalkan bersaras oleh mang yang di dest Blass dalam baraf (£1).
 - Crong yong di doch Stani chiana buruf (E1) (1) memiliki pengenik nigrifikan atan setikan atan pencual manapaman kumil melitan kata setikan kelah dari setikal:

Sistras kranskin deligan pilok-pilok berdas, hadi yang dilaktikan dengan atas tidak dengan saks belaja atas barga, penyeratan dan bendisi yang senai sebagai masa dilaktikan dengan pilok keriga, diangkepian dilam kepesan kecangan.

g. Popis Proglesties

Holus papit tira diturulus beelimidus pesghadisi basa pajak dalam tahun yang berangkatas yang dikitang beelimidus tai f pajak yang berisku

Pado September 2008, Umlang-undang No. 3 Tahun 1860 mangamai "Pajak Penghanilan" diahah semit kecistpat halinya ikagan Umbang-undang No. 36 Tahun 2008. Pendiahan serejian juga mencakny perabahan terif pajak penghanilan bahai diah sebahannya manggunakan berif pajak hertagkat menjadi merif tranggal yaitu 19% serak tahan Sakul 2009 dan 25% serak tahun Sakul 2000 dan serak tahun Sakul 2000 dan 25% serak tahun Sakul 2000 dan seraksaknyangan.

Pala tanggal 3) December 2013, Fernational computantion RF No.0002013 tentury perchains also percentants. No.18/2009 tentury programme percentants for 1970 tentury page percentant of percentant dependent region percentant dependent region percentant dependent region percentant dependent region percentant description of tentury and construction description and tentury and tent

Obyek pajak penghasikan terbaha hanya puda penghasilan yang diberima oleh Relea Dana, seriangkan pendelian kembali (pelanasian) and penyeriaan dan pendhagian laba (pendhagian sang tunal) yang dibayashan Relea Dana bepada penngang seri penyeriaan bakan mengadian obyek pajak penghasikan.

3. Hibitar Kritiphan Manmed - heprim

g. Pojok Preglantino Inspiran

Peophysian status Reina Dana, mempakan obyek papat final dantatas hukan mempukan obyek pepak peophandon, sebagga Reina Dani lidak mengakai aust dan liabili tan papak tanggaban dani perbubaan tempunyi pendah tercatat aust dan habilitan cereasat Japan se Lorangan dangan danar peoparasa papat aust dan habilitan pang berbubangan dengan penghandan tersebat

h. Proggomen Ertimol

Fergin mani japonen keungan nimai Stanker Aksetatui Keungan di Indonosia mangkatesian biasajar leventasi manihusi takistan dan amami yang mempenganulai pendah sant dan kabilikas, sento pengangkapan anot dan kabilikas kerdinjansi pada tanggal kapsimproini keungan dan juntuk pendapatan dan beban sekeran periodo polaponan. Resiliansi dapat berbada dangan takusan tersahut

4. Incremen Kinnigen

a. Kliedfüret Antiden Linkflüre Kreinigen

Riscier Schteur belögisten akuntusa das metode yang, diempkan dumasok kriteria sende pengahnan, dasar pengahnan, dasar pengahnan pendiganan pendiganan dan belom senio seniop khasi Klass met dan ladah kas-berangan diangkapkan dalam Catalan X.

Klasi Shan north counger; pode trappal-trappal 31 Describer 2016 due 2015 schiol; solvagal fordrat :

		181		
		Pede Nital Wajar Middel Laperes Labo Regi		
	Kalumpek I Apendagangkan	(Norteplain Untel. Histor Pada Nikel Wajer	Pinjanon Yang Diberikan dan Pintang	Jentoh
Ean PostoRelar (1946)	116367095409	1	105.612.194	135.812.784 136.865.655.406
Protony (Otrobon Janetsh	136,866,096,608	-	103-812-794	196478703.004
	Esta management	101		07-
		Michael Lapacea Eagl		
	Kalompok Diprolagangkan	(Melaplan Catal) Dictor Pada Nilei Wajar	Plajamor Vang Dibertion dan Platang	Jenish
Ein	+		722.159.886	722.133.896
Potokido GNR Plotog Dirodes	129.804.588.308		18-8/2729	129.904.386.306 13.662.725
Jestish	129.904.998.308	4	794,794,879	136561.384.879

Pola troggal-langual St. Diesenter 2010 das 2015, ralia vojar aut karangae tidak beforbutu mannal dangan si bi terastratya.

4. Indremen Krainger-Impite

a. Kited Start Aret dan Link Sitar Kenangan-Tanjatan

Klasifikasi listifikas konungsurpaka tanggal-tanggal XV Disumber 2014 dan 2015 salabik sebugai berikat :

	3816	
	Linkillius Yang Dinkan Paris Biopa Perolelium Yang Diseaseritani	Jewish
High Very Modil-Hers Dibejor	86.946.710	86,846,730
Javeleh	\$6,546,732	\$6,746,732
	2015	
	Linkfilter Vang Olukar Paris Blaga Perobilian Yang Dismorthani	Jeastah
Baye York Made Harry Different	283(9.14)	28.049.144
Jiradeh	78.145.144	78.145.144

Thing past ridsk dillard lives who as habilities become a fee law bar 19.5 E. 55.

Pale taggel 11 December 2015, sital wager fatel the foranges trials before control dergon what terrotetrys.

b. Virmsjewen Dans Kelelann

Notes: Date: mengelika dasa bebelua dinjukan mendi menunthan bemanyuan Pelisa Date melapatun mulu resas bedislagintan, ramahkang pengembangan aktivitas arrahasi Soksa Date dan menakain mulus telah hadi bepala penagang met penyetuan.

Untili, mencilians ana menunjai straktur dana kolskuar yang optimal. Koloss Dana dapat menyesusilan pembajanan distribusi. Kountangan Kapada pemagang anit penyertaan, pemeristan unit proportusa bara, atau mencheli kuntindi unit penyertaan yang benedar untu munjud met sarak membajan pembalan Kamilali kati penyertaan yang besedar.

Robus Dans juga ritrogibless southt immeditions proposates resources dans befoless report pany discription dalors positions. Otertion less European Vis. 2000/E-01/2016 yang nature his securenties, dalors jusqito works 120 recourse due public has been bettern there. Before Dans yang prompteus possistimancys toleh morpieli efektif wagib moraliki dans tak-hase pulsag Karang Kp. 2000/2000/000-coapulah miliar raports.

Film doken tenggang wokto torselvat jumbili classi kulolisan dimaknof tilbik terpesalbi, maku bilanger bresmari wajih mumbilisalban Kabus Dana yang diluk/danya.

Until mengatas mike mi, Manajer krentasi tem mengerahasi tegkal kelulukan dasa kelelaan berkisashan peraksan das semanian pedipelbangan penduran testang dasa kelelaan yang dispositian dan mengencapkan peringkatan belas minimisa pangdipeladian sessai perihasa pang-menghin terjah dan midik ke-makin di man-dalam:

Kolion Desa falidi mamumili. perg scatas futas minimum dasa kali kan pola tanggal-tanggal (H. Desarabor 2016 das 2015.

4. Instrumen Krasagan - Impital

e. Menajemen Rieller

Manger Investasi telah mendalamentatkan kebujaan mangemen malai kerangan Relou Daru. Kebijakan jung direlajikan renngalam strangi bisah seran menjelarah dan Eloudi mangemen malai Koselarahan strangi manajeran malai Kebija Daru direjakan melai mendalam pengandi kebijakan yang dibadapi dilam pasar terladap kineta berangan Relou Daru.

Robes Dates bompieran de dalom negoti dan menghadapi berbagai mido, barpe pasan, mira banya atas miai wegar, kondit dan Mendaban

v.l. Hirds Surgs From

Risito karga adalah tisiko Ruktasai nilai instrumen komungan sebagai akitat porchatan barga pasar yang tisikoi dari insustasi yang diraliki Rolas Dana terbadap ketiniakpartan barga dirawa yang akin detang.

Edos Dato juga metighickim miko hanja paser berkat inventual c80s okustas. Untuk mengelola miko langa yang metiad dan inventual int. Belian Dato osmaliversifikasi portefelionya. Diversifikasi portefelio dikinkun berlinokun balasan terentuai yang ditermisan dalam Kontrak bersestasi Kolotik Ulayoritas inventuai afik utang Kotus Dato dipendagangkan di barna dan dimentina sersara hantan oleh Manajor bersestasi. Belian Data dalam mendiki disposite miko kensentuai yang ngedikan untuk wetapi sersara.

v.2. Hindu Sake Burgs Aim Nibi Wajar

Kieler mita lunga atm nilai wigar alalah delah Sultum relai sustracon Emangen jung disebabkan pentukan salia bagar pesar

Edus Data dibalophas palu berbagui mido terkati dengan thibiasi saku bunya pasat. Asel lenangan yang beperimi terpenganti milai saku bunya atas ndat wajar akaloh efiki siang. Utanjan bermasi terminisis pendubus saku biang pasar antak memantian saku bunya Edus Datas sossai dengan pasar.

c.3. Hiriko Krotti

Kiello krelit abidi sielo bakwa Keka Dane akan menjalani kerajian yang kielod diai yikish keran yang gagal memendi. Kabilitas kentratrad menika

Rickle brodit iersebut iersebut iersebut dast inventeit fielden Dezu dahen treitreisen istern. Hickes Dezu jege menghadigt miller breit dast printing bergen der pistung transikali rick. Diele sale milde peng begreset sesara signi filam. Hickes Dezu mengel da dari mengeladikan rickle bergen terminiska ersekali bergen terminiska ersekali peringian elik began yang dikeluarian oleh Lerabuga Persertigian Diele dan menantan agusawa terkati dengan batasan-batasan tersekat. Untuk eliki Salenjar bersekan incentuan inventent bergen pada salam syang Bergen batasan-batasan tersekat. Untuk dapantan bergenglas, Manajer bersekan inventent bergen pada salam salam syang bergen dahan dari besidiri dahan mendelahan bergenbagai batasan dari besidan mendelahan bergenbagai batasan dari besidan mada bergen bersekan bergenbagai batasan salah berdapan mada berdapan pada berdapan pada berdapan mada sendapan pada berdapan mada sendapan pada berdapan mada sendapan pada berdapan pada berdapan pada berdapan pada berdapan mada berdapan mada berdapan pada berdapan pad

4. Indremen Kraingen - largeter

e. Mensjewen Riefer

c.4. Hinto Librotites

Enidio Etnidius schlich dieko dimuni Robus Dans akun mengaland beselten dalam mereperdel dises sentil meremele kontimennya terksit dengan isetraman konangan. Risko Eksidius mengkin terbal akibat bershitmanyosa Rabus Dans semit menjad sert konangan sentin onyai dengat barga yang mendelisti sikat wajannya.

Edwirthen Ministrien Erden Dans umme februm titrebeil des kylosischen untek normyelledem kan yang enlingt mitek merebaguai perjuakan besetud, until penyeriaan dan mendujua penyejaka kynotingan kepada penyejaka penyejaka stalio klinistrien. Manajer beresiaan sommanian dan mengga imgkot klinistrien, Wanajer beresiaan sommanian dan mengga imgkot klinistrien yang memakai mendi merebianyai spenat melaya dan mengga enlatik an yang memakai mendi merebianyai spenat melaya dan mengga enlatik mendujuk beresia serian sati Ebb, yang disaliki Terba Dana dapat disantum serian sati Ebb, yang disaliki Terba Dana dapat disantum serian sati belam tin Manajer Internisai serian mengereduan kerebai sera kun dan aras kun abraaf seria memawe dana pendi judah tempu sani dan lada internisai serian mengereduan kerebai sera kun dan abraaf seria memawe dana pendi judah tempu sani dan lada internisai serian menggarah dan kerebai sera kun dan abraaf seria memawe dan pendi judah tempu sani dan lada internisai serian mengereduan kerebai seria kun dan abraaf seria memawe dan pendi judah tempu sani dan lada internisai serian menggarah serian kerebai serian kerebai serian serian mengereduan kerebai serian kerebai serian kerebai serian serian mengereduan kerebai serian kerebai serian serian serian mengereduan kerebai serian serian serian mengereduan kerebai serian se

Fisia tanggili 31 Docenber 2010 amiliais aust dan habilika kutangan Ridon Dana berilamban jarah tempo-dar) tanggil lapman. Beringan sempai dengan nanggil jarah tempo diangkupkan dalam tuhul sebagai berileat

	2866	
Karring thet Tigs Delan	Tiga Butan Sampai Dengan Sata Tahun	Jember
115.617.764	-	135.617.794 134.565.885.600
116.476.753.004		116.476.713.004
	3866	
Kinesag Dori Tigs Belon	Tiga Belan Sampai Dengan Sam Tahun	Jemish
Mainter Tid		36.846.73d
96,946,732	OL CH	86.946.732
		Earning Heef Tigs Scanp of Dengers State Tales

4. Indresses Krainger-Terprise

e. Mensjewen Riche

c.4. Richa Libutittee

Finia targgië III Desember 2019 amilies aut dia Tobilitas bromgas Edino (tana bestimidiae jatab tempo dari tanggië Iaprens Lesangus ampoi dengas tanggië jatab tango diangkophus didara tahal sebagai berikut

		100	2805	
	And Kennengen	Karring Doe's Tigo Flation	Tiga Platen Scoppid Dengan Sata Tahun	Jealds
	Rum Proto-Siller Elfulk Floridage Christians	722 135 856 120 804 586 800 14 886 725	-	722 335 890 129 804 786 800 14 862 729
	Jeseloh	136.642.364.879	1.0	138561386379
			2005	
	Lank Millio Konnegon	Karong Doo't Tigo Halon	Tigo Parlam Samput Dengan Sata Tuhun	Jeatin
	Siego Yang Masik Hens Diboper	76.145.144		76.145.144
	Jeseloh	76.145.344		76.145.344
A	Kee		2016	2905
	Alone ini mampalise reluming give palls.			
	Hanti: FT Enels Negatio Enforced a (Persons) Titls FT Enels Ferrants Titls		90.649.733 25.808.971	72.500.482 e40.001.368
	hantsk		113.617,794	712 133.959

6. Pertelelle Elik.

Assi Kenangan Diakan Fada Nilai Wajar Melalui Laparan Laba Rugi

Kelempek Diperdagangkan

Elirk Eloritor

2004

Josés ESOR	Juminh lombor Salam	Nitrá Forvickou	Nihi Wajar	Ferseniase Teritodop Fortofolio
Solvana				
PT Riggrapold Inti Perhasa TM:	162.426.800	15.277.346.404	8.121.340.000	6,98%
PT Energi Mega Persada Thk.	126.572.200	6.328.630.000	6.328.610.000	3,64%
PT South Energy This.	98.794.608	14.706-490.000	10.122.594.400	8,79%
PT Bank: Most Enternousered Thic	26 1 63 100	7.115.068.529	5.859.890.800	5,02%
PT Eulericland Development Tok.	65:633.000	3.482,690,000	3.482.650.000	2,99%
PT Bukrie & Brothers Tok	69:580.000	3.479.000.000	3.479.000.000	2,99%
PE Sental City This	58,650,908	6302270288	5.385.882.800	4,67%
"T Harson International This	50:624.000	6.387.865.506	8,593,436,000	7,39%
PT: Euroka Prima Jakarta Thk.	32,680,000	6.394.000.000	4.481.000.000	3,79%
PT Engle High Plantations This.	32.454.900	7.368.975.300	9.992.615.200	3,64%
PT: Sejablovosnyo Assegnitijnya Thii.	32,080,808	7.012.411.265	7.808.000.000	6,7774
PT Citra Maharlika Nasantara Corpora Tok.	19.687.508	1.979.072.508	980.315.000	1,84%
PT Fikko Land Dundapment Thk.	13.430.808	6.345.020.808	5.229.900.000	4,40%
PT Kronsu Grobs Investana Thic	12.286.808	5.016.666.000	5.712.808.000	4,90%
PT Wijaya Karya Beton This.	18.480,808	9.516.000.000	8.580.000.000	7,37%
PT Burni Toknokultum Unggul Thk	\$.150,000	30.887.760.847	10.024.500.000	8,63%
PT Lippo Karomaci This.	3.500.000	3.508.000.000	2.520.000.000	2,17%
PT Fernsalsam Gas Negaris (Persent) This.	3.080,808	9.811.000.000	8.190.000.000	6,98%
PT Ralcan Rahaga TNc.	1.680.808	304.080.808	305,800,000	1,27%
PT Faul: Mayapada International TM:	779.328	1.079.307.663	2.454.803.200	2,11%
Numbek	892,172,228	131,999,737,644	116,365,895,400	500,0074

6. Percebile Elek-larjatan

Aost Kesangan Diakar Pada Niisi Wajar Melalui Laporan Laba Ragi

Kelempek Diperdapangkan

Elisk Ekarlier

2604

Josés Elek	Jumish lembur Suban	Nited Ferreleban	Nilai Wajar	Portofido Terhodop Portofido
Sakara				
PC Emergi Mega Porsada Thic	126.572.300	6.128.610.000	6.128.610.000	4,88%
PT Bank MSC International THe	98.515.100	8.118.836.700	6.881.917.000	5,38%
PT Enkrioland Development Tok	68-653.000	3.482.690.000	3.482.650.000	2,68%
PE Eulinie And Brothers Thic	69:580.000	3.479.000.000	3.479.800.000	2,68%
PT Sentul City TH:	56.650.900	6.202.210.258	3.481.732.290	2,62%
PT Squhtemmys Amsgrahjaya Thik	37.080.008	8.113.882.353	13.680.000.000	18,53%
PT South Energy Thic	27.080.808	10.125.000.000	12.680.000.000	8,78%
PT: Anoka Tambong Thi:	25.000.000	7.275.000.000	7.850.000.000	6,00%
PT Stgraspold Int. Ferlawa TM:	24.871.600	11.177.893.269	10.883.760.800	8,39%
PT Citra Maharlika Nasantara Corpora Thic	19/687.508	1.979.072.508	980.375.000	1,78%
PC Transka Prima Jakasta Thic	16 200 000	9.001.029.708	10.044.000.000	3,24%
T Hence International Title	13.240.000	8.614.799.888	8.48T.400.000	6,48%
'T Intiliand Development Thic	12.936.608	5.946.236.000	6.321.107.400	4,87%
PE Fikko Land Development Thic	\$1560,000	3.865.020.808	5.152:700.000	3,97%
T. Exploritmi Brongi Indonesia This	8.380,000	1.784.500.000	423-000.000	1,32%
PT Jupfu Comfeed Indonesia Thi:	1.760.908	3.069.595.900	4.928.1TL500	3,88%
PT Eliman Thic	6.500,000	1.605.500.000	1.685.500.000	1,24%
PC Fransi Tuka-oksiltum Unggraf Thik	6.130.808	9.287.760.847	11.070-800.080	8,50%
T. Dwi Andra Java Kemanindo Thic	5.365.000	3.994.617.000	898.416.000	0,08%
Pl' Kawasan Industri Julubuka Tbit:	3.500,000	776-080.000	864.500.000	8,67%
PE Total Bangua Persada Thic	1.250.000	191.500.000	768,750,000	1,58%
PT: Alam Suinya Soulty Thi:	1.080.008	329:000.000	343.000.000	8,28%
PT Timah (Person) Thic	780.000	357.000.000	383.500.000	8,27%
PE Magaspada Internacional Thic	681.912	920.539.583	1.329.728.480	1,02%
T. Savet Sumbermon Savana This	490.000	702.080.008	877.500.000	8,68%
T. Wiscoliak Inti Makesur Thic	400,000	148.000.000	172,808,080	8,13%
PT Rafoun Raharjo Thic	400.000	304.080.008	300.000.000	1,24%
PE Link Not Thic	380.008	993.080.008	1.290.808.080	8,92%
T Dank Marsket TH:	275.000	2.406.290,000	2.543.730.000	1,98%
T Kalbe Farmo Thi:	280.000	246,000,000	264.000.000	8.28%
PE Matahari Patra Prima Thic	180.008	179:000.000	182 500 000	8,14%
T. Ondang Govern Title	25.000	1.236.230.000	1.373-000.000	3,09%
PT Unilever Indonesia Thi:	20.000	701.000.000	740,808,080	1,57%
Founda h	658.652.912	121.290.241.664	129,984,598,380	509,0814

6. Pertefelle Elik

Asei Keungan Diskar Fudu Niisi Wajor Melalui Laporan Labu Ragi

Kelompok Diperdagangkan

ETek Ekaritur

José Disk	Junish keebar Nakasa	Nited Fernirhan	Nilai Wajar	Ferrentzse Tertodap Fortofidis
Right				
PT: Black: Mrss Entermonional This	24.382.000	1		974
lounds b	24.352.000			0,80%
Jumbsk Portofolio Elek		121.286.242.664	127.894.688.300	20814

7. Plotting Division

Alran ini merupakan Prateng diriden yang masih akan di tutana dari saham PT. Sental City Thic dib Bukit Sental Thic sebasar Rp. 14.662.725 untuk tahun yang bersikhir pada tanggal 31 Desember 2015.

8.	Blaya Yang Masih Harus Dibayar	2016	3015
	Alice ini merupakan biaya yang manih haras dibayar natuk:		
	Two Pengalokan Innotasi	54.158.590	41/852.506
	Two Arafid	19.800.000	19:800.000
	Fana Kontodian	12.999.142	11.292.608
	Josefuk	\$6,546,752	78145.144
9.	Utang Pajak	2896	2815
	Alcon ini tendiri duri :	3836	3815
	Print: Ponghanikan Paral 23	396,310	948,357
	Phial: Posphanian Paral 25	985.787	P48.301
	Poids Peoplandon Pand 29	97,460,690	T029.448
	Junioh	39.253.747	7.977,995

16. Unit Peopertson Youg Beredor

Zemlah mak pemperkan yang dimiliki oleh Pemodal Investoni adalah sebagai berikat :

2016				
Penagang Unit Prayeriasa	Unit Penportann	Aset Bereih	Personalize Terhadap Total Unit Ponyertaan	
PT Vallery Capital Management				
Pemodal Investori Lainnya	136.998-685,766	116.383-332.625	300%	
Jumbah	136,939,683,766	116.163.532.625	50914	

18. Unit Properties Youg Bereite - Lojuto:

	2015			
	Presenting 1 at Freyerians	Unit Peopertuse	Nikal Anel Berrift	Persontas Teritodap Fotal Esta Penyertuan
	PE Valley Capital Management	4.00	-	
	Precide Investori Lacenza	110.011071,917	250 403 204 500	20%
	Junitoh	196,813,671,312	134.485261.996	10814
11.	Predigates Hongs		3816	2815
	Alon: int warmpallan produpates bragal yang bersaid thei			
	Ima (iip)		251,307,000	80.000 000
	Deposits Regardis		26/213-180	140144034
	Juniob		130.413.090	1.791.066.091
12.	Pendepoten (Briden		2816	1015
	Alana ini mempakan pendapatan ditibin dari salam berikat:			
	PT Prosedum On Vegum (Present) This		246,564,000	-
	FT Dail: Handat (Persent) This		71.898.635	+
	PT Lights Contribut trafounsis THE		4T.413.580	-
	PT Eurli Mayapada International This		11.689.976	1.0
	FT Intilized Development This		30,000,000	. +
	PC Sund City This			20.325.450
	FC Disc Aselia Digo Konservalo TM:		0.000	W-80.4W
	Luin - Juin		2,800,000	******
	Junitah		394,169,111	71.866.85E

13. Kruntungan Introduct Tang Total Directions

Alter in mengalun brentegan berah yang telah dirediasa, atas perjudan potod Ao eldi.

14. Kirentungse (Koragian) Errertsel Yang Below Direction)

Alter ist stempolari bestimpen foregise) bereit yang belan diredisasi akibal besahun (propossus) niki vojar potrofelo obil.

19. Belian Progriduan Innested

Abut ini merupakan indiakan yang dibayadaan kepada PT. Valihany Dapadi Managamani sebagai Managar biruman makaian ani sebasar 2% yang dibirang sebasa kantan dari Nike Aset Scrath berdasarkan 2015 kat kalender per tahun atan 2015 kat kalender pertahun tahun kalendasarkan dan dibiranter sebagi balan.

16. Refras Kartediae

Allow no correspondent carbulant pang obtoperiors beparis FT Darit Negato Indonesia (Persons) Title, nebagai Bank Ricabellan realizations sebesar 0,13% per telesar yang obtober per telesar sharins ober Nilla Asser Berain Below bendasarkan 2017 birt bedenying per telesa atau 300. bari bedenying periodesa seriali telesa bendasa dan obtoperiora seriag belom.

Pajak Penghasilan					2816	3815
Helman Pajak Pengharikan Dijah 1924					(0.01367.788)	(56,501,347)
Joseph					(10.857.780)	(16.501,367)
bakka						
Eulomathias take sobolom yapah penghi berikut	edia r	umor ligarat la	he regi ken	podutoil Arque pe	nghadan kenspojeb	scholat rebogal
					2014	2016
Labo selekus pojak penghodian men	and to	person lisks mage to	mprime		(14.999.871.530)	4,986,742,054
- Federlae: Tempore:						
(Kentagat kengia sivetai ya	ng bela	d drudous			24.146.987.680	(3.292.302.813)
- Ferbolum Total						
Foodspater ying ditember past per	ng/heet b	e benefit final :				
Milat soropitas (Not pipit)						
Drive Papil Pool					46,800,020	340.209.216
Perutaguitan frança- Java gára					(291.307.909)	(80.339.746)
Perideputos frança- depretor frança					C96.715.1004	(1.02).446.340
Katatagas biyetes Yang Yulah					OR TYPE ARROYMEN	(1.082.701.001)
Extra reink remstepation, managin						
pergharibit yang halas olijak yapak	doe you	g popularym bermila	Cloud:		1.221.412.344	800,410,672
Josephik					16.197.361.758	(4.795.676,979)
Freghodise Kres Pajak					HT416.298	76.808.168
Dibutations					487.431.000	75.865.008
Takatean Pajati Proghaeller Freersport Tarti Pajak Proghaeller	Food	ME.				
296		#07.001.000			101.657.750	
\$200,000 tole		75.083.600	27	18.179.068	181.800,190	
19.847.277.441		1508536		18-1 Shrang		
190,011,01		30% 1	29%	100		2.309.600
71 805 000	-	18 155.065	Les .	No. 023 (003		2.200,000
16.825.509		29%		-		14 231 484
Auntah					101.657.750	16.501.367
Pagels Different Dt Marke					411-201-1-1-1	1000100
					99:104/07	9-471.919
Flood: Persylvandor Flood 27						
Prink Peoplewise Pank 21 Drink Peoplewise Pank 29					4.272 (40)	11 12 13 13 14
Physic Penghandon Panal 29 Physic Penghanikan Panal 29 James k					5.272.003 64.396.100	3,471,513

Downys pajak terlemang dérhapkan berdawakan perkitanyan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajit pajak yang bersangkukan (seji' ansansasat sposes). Euripe pajak dapat melakukan perserbasan atas perkitangan pajak tersebut dalam jangka wakta sepulah tahan sejak berkutangnya pajak yang bersangkukan.

19. Silbat dan Tramulusi Filodo-Pilosk Beretasi

Situl Pilot-Pilot Deviced

PT Vallory Capital Management remigration Manager Investor dark Bobse Dato Vallory Equity E.

PT Vallery Axis Reservin comprise Exists bold: Ast PT Vallery Copid Management (Manage Investors)

Transaksi Pilok - Pilok Bereleti

		2894	3115
	Link Bitse Link Proportional Investigat	51.331.390	11 (12.25)
	Jumbs	54.158.590	41.853.556
	Persentine Technolog Jeanlich Liebtlitus	45,34%	54,63%
	2010/00/7	3816	3865
	Bellian Operani Bellian Person-Janua I mornina	690 284 119	101.010.000
		690,264,115	535.934.88s
	Austria	690,294,115	305.70 CHE
	Personane Technolog Jumbah Schoe: Operand	53,19%	45,66%
18	Blitter Karls Krowngon	2894	3816
18	Habituar Maria Kinoregoe. Partiali basi I torontesi	3894 -0,30%	100
15			-11 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
18	Translati Basid Lomentesi		IZAN-
18	Family back tomorphis Maniferentials with the prompt between	4,30%	12.0%
200	Totalah kasi Lamentesi Masi Lamentesi sekelah mengerhi tenghan Terhan pemisustan	43,30% 43,50%	IZAN-
28	Turcials basid conserved Hand conserved set state energy-chromogleon Turbus permanents Datum operane	-0.30% -0.50% 1,56%	12.4% 12.4% 1.5%

Tujuan tabal int aktish semata-muta emak mumberin membami kinopa masa lalu dari Rekse Dena. Tabal ini sebamanya tidah diperterbangkan sebagai indikan bitwa kinopa yanna depan akun sema dengan kinopa yanna kinopa yanna depan akun sema dengan kinopa yanna kinopa yann

19. Streeter Algoritated Burn

Hatur Altumus Indonesia ("CAI") telah mesurbitan beharapa stantar sinamani yang alam bedaltu semil lapram lumangan yang periodonya diradia pada atau satulah tanggal I lamani 2007 sebagai berilan

Amendome PSAESic I

"Perjujian Liperan Karungan tentang Prakaria Penganghapan" Astanlaran PRAK No.1 an juga rampalehahan antanlaran terbadap PSAK termeparahal astanlaran terbadap PSAK termeparahal astanlaran terbada besitat: PSAK No. 5 "Lapona Karungan Interior", PSAK No. 5 "Lapona Karungan Interior", PSAK No. 60 "Instrumen Karungan Pergungkapan", dan PSAK No. 62 "Kontrak Astanlara".

21. Projektoisa Lapurea Krasagan

Manger Investor dan Back Kontocher berlanggung juruh mas propojan loponer kecongan yang selah disebescher pada tanggal 24. Pelanan 2017.

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) pada rekening VALBURY EQUITY I di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Bab XIII angka 6 Prospektus.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atas Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut diatas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana pembelian akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XIII angka 2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
VALBURY EQUITY I	Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)	Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

5. HARGA

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran yang harus dibayarkan penuh pada saat penyampaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in

good fund) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), meskipun pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) pada hari yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Bab XIII angka 3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening VALBURY EQUITY I yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Jakarta Pusat
Nama Rekening	:	Reksa Dana Valbury Equity I
Nomor	:	342422026

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama VALBURY EQUITY I pada bank lain, dimana rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

9. SUMBER DANA PEMBAYARAN

Sumber dana pembayaran dari pembelian unit penyertaan VALBURY EQUITY I sebagaimana dimaksud Bab XIII angka Prospektus hanya dapat berasal dari :

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV angka 4 dan 8 Prospektus.

2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam Bab ini tidak akan diproses.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan			
VALBURY	Rp 10.000.000,- (sepuluh juta	Rp 10.000.000,- (sepuluh juta			
EQUITY I	Rupiah)	Rupiah)			

Apabila nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada VALBURY EQUITY I tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan ketentuan wajib memperoleh konfirmasi terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum nilai penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum nilai penjualan kembali (pelunasan) dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan. Batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali

(pelunasan) Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali (pelunasan) tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dengan ketentuan wajib memperoleh konfirmasi terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali (pelunasan) pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

6. HARGA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali (pelunasan) setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada tanggal penjualan kembali (pelunasan) yang merupakan Hari Bursa, yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) wajib diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek VALBURY EQUITY I diperdagangkan ditutup;
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek VALBURY EQUITY I di Bursa Efek dihentikan: atau
- iii. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM beserta penjelasan dan peraturan pelaksanaannya; atau
- iv. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali (pelunasan) dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam VALBURY EQUITY I ke Reksa Dana lainnya pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Terproteksi.

2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Pengalihan Investasi Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak akan diproses.

3. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang bersangkutan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam VALBURY EQUITY I kurang dari saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XIV angka 3 Prospektus pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan ketentuan wajib memperoleh konfirmasi terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi. Pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dimana jumlah total permohonan penjualan kembali (pelunasan) dan pengalihan investasi Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Apabila proses pengalihan investasi Unit Penyertaan setelah diakumulatif dengan proses penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan melebihi batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi yang bersangkutan, maka Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan memprioritaskan terlebih dahulu proses permohonan penjualan kembali (pelunasan). Sedangkan untuk kelebihan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit

Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

5. PEMBATASAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Investasi Unit Penyertaan dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan periode pengalihan investasi Unit Penyertaan dibatasi antara pengalihan investasi yang satu dengan pengalihan investasi selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan pengalihan investasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tergantung dari ketersediaan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju dan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Manajer Investasi.

6. PROSES PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi Unit Penyertaan dari VALBURY EQUITY I ke Reksa Dana lainnya akan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus, diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya, dimana proses permohonan pengalihan investasi tersebut pada Hari Bursa berikutnya ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (Ilima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PERALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XVI. PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN VALBURY EQUITY I WAJIB DIBUBARKAN

VALBURY EQUITY I berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan akan dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, VALBURY EQUITY I yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan VALBURY EQUITY I.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY EQUITY I

- i. Dalam hal VALBURY EQUITY I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran VALBURY EQUITY I kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a pada bab ini;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a pada bab ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a pada bab ini; dan
 - c. Membubarkan VALBURY EQUITY I dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a pada bab ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY EQUITY I kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak VALBURY EQUITY I dibubarkan yang disertai dengan:
 - (i). Akta Pembubaran VALBURY EQUITY I dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - (ii). Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY EQUITY I yang diaudit oleh Akuntan yang tedaftar di OJK (jika VALBURY EQUITY I telah memiliki dana kelolaan).
- ii. Dalam hal VALBURY EQUITY I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Mengumumkan rencana pembubaran VALBURY EQUITY I paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY EQUITY I:
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran VALBURY EQUITY I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran VALBURY EQUITY I oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY EQUITY I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) Akta Pembubaran VALBURY EQUITY I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- iii. Dalam hal VALBURY EQUITY I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir VALBURY EQUITY I dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c pada bab ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c pada bab ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan pembubaran VALBURY EQUITY I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c pada bab ini dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY EQUITY I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) Akta Pembubaran VALBURY EQUITY I dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv. Dalam hal VALBURY EQUITY I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan rencana pembubaran VALBURY EQUITY I kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY EQUITY I oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran VALBURY EQUITY I antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - 2) kondisi keuangan terakhir;
 - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran VALBURY EQUITY I kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam (1) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY EQUITY I, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY EQUITY I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - 1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY EQUITY I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) Akta Pembubaran VALBURY EQUITY I dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi VALBURY EQUITY I, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi VALBURY EQUITY I harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.B.1, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut:
- c. Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dana tersebut tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

5. BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY EQUITY I


Dalam hal VALBURY EQUITY I dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi VALBURY EQUITY I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal VALBURY EQUITY I dibubarkan dan dilikuidasi oleh Bank Kustodian, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi VALBURY EQUITY I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Bank Kustodian kepada pihak-pihak yang bersangkutan.


BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMBELIAN & PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi




• Agen Penjual




2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

• Manajer Investasi




• Agen Penjual




3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

• Manajer Investasi



• Agen Penjual



BAB XVIII. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

 Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ("Pengaduan"). Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

PT Valbury Capital Management

Menara Karya, Lantai 9

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950

Telepon : (021) 255-33747
Fax : (021) 255-33797
Email : vcm.cso@valbury.com
U.P. : Customer Service

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa.

- 2. Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.
- 3. Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
 - a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
 - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
 - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.
- 4. Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 5. Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013.
- 6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XIX Prospektus.

BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA

- Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak termasuk pelaksanaannya dan keabsahan Kontrak ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara para pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan.
- 2. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI sesuai dengan Keputusan BAPMI Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2009 tanggal 30-11-2009 (tiga puluh November dua ribu sembilan) dan Keputusan BAPMI Nomor: Kep-08/BAPMI/11.2011 tanggal 21-11-2011 (dua puluh satu November dua ribu sebelas) serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masingmasing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Kontrak akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang dipersengketakan dan diselesaikan melalui arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Bab ini.
- 5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, para pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.
- 6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi, atau hasil arbitrase berdasarkan Kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XX. KESALAHAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH VALBURY EQUITY I

- 1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY EQUITY I.
- 2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih I VALBURY EQUITY I wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- 3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.
- 4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
- 5. Dalam hal VALBURY EQUITY I dan/atau pemegang Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- 6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 24.5 di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I.
- 7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada VALBURY EQUITY I dan pemegang Unit Penyertaan.
- 8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Dana kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada VALBURY EQUITY I dan pemegang Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I.

XXI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I I hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.
- 2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY EQUITY I sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola VALBURY EQUITY I atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

XXII.PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT. Valbury Capital Management

Menara Karya 10th fl.

Jl. HR. Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950
Telepon: (021) 255-33747

Faksimili :(021) 255-33797 E-mail: info@valburyasset.co.id Website : www.valburyasset.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Operasional

The Landmark Centre Tower I, Lantai 19
Jl. Jend.Sudirman No.1
Jakarta - 12910

Telepon: (021) 25541229, 25541227 Faksimili: (021) 29411502, 29411512



PT Valbury Capital Management Menara Karya 10th Fl. Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2 Jakarta 12950 Telepon : (021) 255-33747

Faksimili : (021) 255-33797